

P U T U S A N
Nomor 50/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Akhyani, laki-laki, agama Islam, lahir di Sambas, 1-04-1970, hp.081345661901, alamat di Jl. Pramuka Komplek Marisa 3, Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Selanjutnya disebut sebagai.....**Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat,
alamat di Jl. Subarkah No.1, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H., perempuan, agama Islam, lahir di Sambas tanggal 14 Oktober 1960, alamat di Dusun Tumuk RT. 003 RW. 001, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1)** Menerima Eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
- 2)** Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 3) Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 23 April 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak, terhadap putusan a quo, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pdt/2024/PN Ptk Jo. Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 6 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Mei 2024;

Memori Banding tersebut diikuti dengan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan karena pertimbangan hakim tidak lengkap dan tidak tepat.

Adapun amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

TENGGANG WAKTU BANDING

4. Pada tanggal 26 April 2024, Pembanding telah menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024. Atas putusan, Penggugat mendaftarkan Banding dan Memori Banding di hari Senin 6 Mei 2023.

Apabila dihitung jumlah hari dari tanggal 26 April ke 6 Mei 2024 adalah 10 hari, sehingga Banding ini telah memenuhi persyaratan tenggang waktu dari yang ditentukan 14 hari.

ALASAN BANDING

1. Tidak adanya Putusan Sela terhadap Eksepsi Tergugat II.

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024, terbukti tidak ada Putusan Sela. Padahal Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut.
- b. Tidak adanya Putusan Sela ini telah bertentangan dengan pasal 136 HIR yaitu "Eksepsi yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat,kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara".
- c. Berdasarkan hal di atas, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024 tersebut haruslah dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).

- d. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024 tidak sesuai dgn pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2.Putusan perkara Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk ditunda-tunda.

- a. Sesuai jadwal sidang yang ditentukan majelis hakim, putusan Pengadilan Negeri Pontianak perkara Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk adalah pada tanggal 02 April 2024. Tetapi ternyata, belum ada putusan di tanggal 02 April 2024.
- b. Kemudian ditunda tanggal 16 April 2024, tetapi juga belum ada putusan.
- c. Kemudian ditunda tanggal 23 April 2024, tetapi juga belum ada putusan.
- d. Dan akhirnya tanggal 26 April 2024, Pembanding diberikan Salinan putusan.
- e. Fakta adanya Penundaan putusan berkali-kali menimbulkan pikiran, ada apa sebenarnya dan apa yang terjadi? Karena apabila dihitung sejak gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Pontianak pada tanggal 12 Nopember 2023 sampai pada putusan perkara Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024, berarti sudah lebih dari 5 bulan.
- f. Perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 bulan di tingkat Pengadilan Negeri berarti bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama yang menetukan bahwa "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan".
- g. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024 tidak sesuai dgn pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Persoalan surat kuasa Tergugat I (KPU Kalbar).

- a. Pada sidang kedua, ketua majelis hakim telah menegaskan bahwa surat kuasa dari Tergugat I belum memenuhi syarat, maka KPU menerima gugatan dari Penggugat yang ada konsekuensi uang sebagai ganti rugi.
- b. Tetapi ternyata di dalam putusan, hal ini sama sekali tidak disinggung.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mempertimbangkan Memori Banding Pembanding.

Selanjutnya mohon untuk memeriksa dan memutuskan, dengan amar putusan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 22 April 2024 karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 2 yang tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa di Pontianak Post, Suara Pemred dan Tribun Pontianak serta media online sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 **adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 2 yang telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sebagai Terpidana sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang telah ditentukan pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 **adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat 2 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sebagai Terpidana sehingga tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana syarat yang telah ditentukan pada pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 adalah **tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.**

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Memerintahkan Para Tergugat mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini.

SUBSIDAIR

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024, yang amarnya: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00(dua ratus lima belas ribu rupiah) adalah putusan yang bertitik tolak pada fakta yang terungkap di persidangan yang dipertimbangkan oleh judex factie dalam putusannya yang pada halaman 64 yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya keberatan Penggugat berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Pontianak harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara absolut. Hal ini membuktikan Pembanding tidak mempunyai dasar hukum mengikat pada perkara a quo, maka gugatan Pembanding yang dahulunya Penggugat haruslah ditolak dan seterusnya adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar sebagaimana dapat dibuktikan dalam analisis selanjutnya;

2. Bahwa pada prinsipnya, Terbanding I tidak perlu menanggapi dalil banding yang substansinya bukan dari pertimbangan judex factie;
3. Bahwa dalam perkara aquo, dasar gugatan Pembanding bertolak pada dalil terkait dengan Dokumen Pencalonan Terbanding II berupa Surat Keterangan Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sambas;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pembanding dalam (Bukti P3 dan Bukti P6) yang disampaikan dalam putusan pengadilan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyidangkannya;
5. Terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding, jelas dan terang membuktikan bahwa Saksi Pembanding tidak mengetahui dan memahami proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding pada memori banding pada angka 3 yang mempersoalkan surat kuasa Tergugat 1, adalah tidak jelas (obscuurlibel) karena itu sepenuhnya kewenangan dari Pengadilan. Perlu Terbanding I jelaskan bahwa dalam persidangan Terbanding sudah menyampaikan Surat Kuasa kepada Pengadilan. Untuk selebihnya, Terbanding tidak perlu menjawab dalil yang diajukan oleh Pembanding, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan.

Atas dasar alasan-alasan di atas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.
4. Atau Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024 memori

banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Tidak ada putusan sela terhadap eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada intinya sama dengan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan /kompetensi absolut yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024 halaman 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding ini harus ditolak;

2.Putusan perkara aquo ditunda-tunda melebihi batasa waktu 5 bulan melanggar SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang batasan waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan, yang mana perkara didaftarkan pada tanggal 12 November 2023 baru diputus pada tanggal 23 april 2024;

Nenimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 diatur mengenai batasan waktu penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama adalah 5 bulan, akan tetapi batasan waktu 5 (lima) bulan tersebut dihitung sejak persidangan pertamayang dihadiri Para Pihak lengkap setelah mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Pontianak perkara ini baru dimulai pemeriksaan pada tanggal 23 Januari 2024 yang dihadiri Para Pihak lengkap setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima laporan bahwa mediasi gagal tertanggal 19 desember 2023, sehingga apabila perkara aquo diputus pada tanggal 23 april 2024 maka lama pemeriksaan perkara aquo di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pontianak) hanya 3 (tiga) bulan kurang dari 5 (lima) bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding ini harus ditolak; 3.Surat Kuasa Tergugat I pada sidang kedua dinyatakan Majelis Hakim belum memenuhi syarat tetapi tidak disinggung dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan Pertama perkara aquo di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Desember 2023 Tergugat I hadir kuasanya Muhammad Syarifudin Budi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan kuasa kepada Syarifah Nurani, S.Pd.,I., M.Pd, Heru Hermansah, S.H., Suryadi., S.Pd., Kartono Nuryadi, S.Si., Eka Sulastri, S.Kom., Yuli Sinta Sinaga, S.H., Ika Kartika, S.E., M.I.Pol., Iswatul Hasanah, S.H., Gabe Pardinal Hutagalung, S.H., dan Nanang Prayoga, S.H. sedangkan pada persidangan berikutnya pada tanggal 19 Desember 2023 semua pihak hadir dan tidak ada catatan dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan kalau surat kuasa Tergugat I tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Pembanding semula Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas maka semua memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbangm bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat ditolak maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 23 April 2024 dikuatkan maka kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadiklan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar beaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 April 2024 Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Ptk yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang terdiri dari Supomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marudut Bakara, S.H., dan Dr.Johanis Hehamony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aprianti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Marudut Bakara, S.H.

ttd

Supomo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aprianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai :Rp. 10.000,00
2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Proses :Rp.130.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Pontianak
Panitera Tingkat Banding
Sahat Udu Martua Hutagalung S.H., M.H. - 196401061996031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

